PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

- 1. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Bagi Penduduk Karena Pindah Datang:
 - Mengisi formulir
 - Mengisi Surat Pernyataan
 - Surat keterangan Pindah dari Daerah Asal / Surat Keterangan Pindah Datang (dalam wilayah kesatuan indonesia)
 - Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
 - Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan
- 2. Penambahan Anggota Baru Dalam KK
 - Mengisi Formulir
 - Kartu Keluarga Asli
 - Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil / Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit dan Bidan
 - Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
 - Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan
- 3. Perubahan Kartu Keluarga Pengurangan anggota keluarga dalam KK
 - Mengisi Formulir
 - Kartu Keluarga Asli
 - Fotocopy Surat Keterangan Kematian Catatan Sipil atau Surat Kematian dari Kantor Lurah Setempat.
 - Fotocopy Surat Keterangan Pindah
 - Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
 - Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan
- 4. Perubahan Data Kartu Keluarga
 - Mengisi Formulir f.15
 - Kartu Keluarga Asli
 - Data Pendukung
 - Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
 - Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan
- 5. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang Atau Rusak
 - Mengisi Formulir

- Kartu Keluarga Asli (Bagi yang Rusak)
- Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan
- 6. Pisah Kartu Keluarga Karena Terjadinya Perceraian:
 - Mengisi Formulir
 - Kartu Keluarga Asli
 - Fotocopy Akta Perceraian yang dilegalisir
 - Surat pindah suami atau istri
 - Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan
- 7. Pisah Kartu Keluarga Karena Terjadinya Perkawinan Anggota Di KK:
 - Mengisi Formulir
 - Kartu Keluarga Asli
 - Fotocopy Surat Pindah (bagi yang pindah)
 - Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
 - Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan